



**PUTUSAN**

Nomor 1358 K/PID/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAFIRUDDIN SIREGAR;**  
Tempat lahir : Padangsidempuan;  
Umur / Tanggal lahir : 58 tahun / 12 Juli 1963;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan SM Raja Gang Mesjid, Kelurahan Sitamiang, Kota Padangsidempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana; Atau  
Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan tanggal 21 Februari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAFIRUDDIN SIREGAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAFIRUDDIN SIREGAR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1358 K/Pid/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pinjam pakai yang ditandatangani oleh pihak I (Safiruddin Siregar), pihak II (Nurima Nasution) dan yang mengetahui Kepala Lingkungan I Kecamatan Padangsidempuan atas nama Oking Sukmana Nasution;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan Terdakwa SAFIRUDDIN SIREGAR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 420/Pid.B/2021/PN.Psp., tanggal 18 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAFIRUDDIN SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat pinjam pakai yang ditandatangani oleh pihak I (Safiruddin Siregar), pihak II (Nurima Nasution) dan yang mengetahui Kepala Lingkungan I, Kecamatan Padangsidempuan atas nama Oking Sukmana Nasution;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 706/PID/2022/PT.MDN., tanggal 19 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1358 K/Pid/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 420/Pid.B/2021/PN.Psp., tanggal 18 Maret 2022 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAFIRUDDIN SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pinjam pakai yang ditandatangani oleh pihak I (Safiruddin Siregar), pihak II (Nurima Nasution) dan yang mengetahui Kepala Lingkungan I Kecamatan Padangsidempuan atas nama Oking Sukmana Nasution;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/Akta.Pid/2022/PN.Psp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/Akta.Pid/2022/PN.Psp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Agustus 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2022 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 18 Agustus 2022;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1358 K/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Agustus 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 25 Agustus 2022;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 18 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 16 Agustus 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 25 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan dan alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah Putusan *judex facti* Pengadilan Negeri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1358 K/Pid/2022



melakukan tindak pidana "Penggelapan" dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) bulan, telah salah dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan di persidangan yaitu tanggal 2 Desember 2020, Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi korban Nurima Nasution dengan jaminan 4 (empat) petak sawah gomos yang berlokasi di Lingkungan II Kelurahan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, sedangkan kakak Terdakwa bernama Nurlela Siregar meminjam emas sebanyak 51 (lima puluh satu) ames dan 4 (empat) petak sawah yang dijadikan jaminan tersebut *boedel* yang belum terbagi antara Terdakwa, Nurlela Siregar, Masriani Siregar dan Nasruddin Siregar. Selanjutnya dibuat perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi Nurima Nasution, Oking Sukmana Nasution dan Nurlela Siregar, isinya sawah tersebut akan dikembalikan oleh saksi Nurima Nasution apabila Terdakwa telah mengembalikan uang dan emas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa kemudian timbul permasalahan karena Nasruddin Siregar tidak dapat menjual sawah yang menjadi bagiannya, karena sudah dijadikan jaminan dan Terdakwa tidak mampu menebus dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, kemudian saksi Nurlela Siregar dengan beritikad baiknya berusaha untuk mengembalikan emas sebanyak 51 (lima puluh satu) ames kepada saksi Nurima Nasution, namun saksi Nurima Nasution menolaknya karena sudah lewat waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dan saksi Nurima Nasution memiliki perjanjian hutang-piutang, dimana Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Nurlela Siregar meminjam emas sebanyak 51 (lima puluh satu) ames, dalam perjanjian tersebut, Terdakwa dan Nurlela Siregar menggadaikan sawah yang menjadi bagian warisannya, namun diantara Terdakwa dan saudara-saudaranya terjadi perselisihan bagian warisan dari 4 (empat) petak sawah peninggalan orang tuanya, diantaranya saksi Nasruddin Nasution ingin menjual bagiannya namun oleh karena sawah tersebut dikuasai oleh

*Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1358 K/Pid/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nurima Nasution, maka ia menariknya, namun beberapa petak masih dikuasai oleh saksi Nurima Nasution. Kemudian Terdakwa juga ingin menarik sawah yang digadaikannya tersebut karena khawatir jika sawah tersebut tetap dikuasai saksi Nurima Nasution karena Terdakwa belum melunasi utangnya dan Terdakwa telah berusaha mengembalikan hutangnya namun ditolak saksi Nurima Nasution dengan alasan telah lewat 1 (satu) tahun. Dengan demikian terdapat permasalahan perdata, tindakan Terdakwa yang menjaminkan sawah warisan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menggelapkan sawah tersebut, karena Terdakwa juga memiliki bagian atas sawah tersebut. Demikian pula terkait permasalahan utang dari Terdakwa tersebut, maka hal terkait pemenuhan kewajiban sebagaimana perjanjian utang mereka, yang juga termasuk dalam sengketa perdata yaitu perbuatan ingkar janji yang dapat diselesaikan melalui peradilan perdata;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 706/PD/2022/PT.MDN., tanggal 19 Juli 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 420/Pid.B/2021/PN.Psp., tanggal 18 Maret 2022 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1358 K/Pid/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa SAFIRUDDIN SIREGAR** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 706/PD/2022/PT.MDN., tanggal 19 Juli 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 420/Pid.B/2021/PN.Psp., tanggal 18 Maret 2022 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SAFIRUDDIN SIREGAR** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Pinjam Pakai yang ditandatangani oleh pihak I (Safiruddin Siregar), pihak II (Nurima Nasution) dan yang mengetahui Kepala Lingkungan I Kecamatan Padangsidempuan atas nama Oking Sukmana Nasution, dikembalikan kepada Nurima Nasution;
5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **1 Desember 2022** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Hayadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota,

*Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1358 K/Pid/2022*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak  
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

NIP. 196001211992121001

*Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1358 K/Pid/2022*